

PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN DISTRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Irda Yustina¹, Robi Cahyadi Kurniawan^{2*}, dan Himawan Indrajat³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung
Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id

Received: 10/07/2019 | Revised: 14/10/2019 | Accepted: 20/10/2019

Abstract

DPRD has a monitoring function in the course of a program or regulation that have been set so that there is no irrelevance. The monitoring function is carried out on the regulations and implementing activities. DPRD as an external institution from the BPPRD has a monitoring function on the performance of the BPPRD, especially in the sector of land and building tax revenues. This study aims to determine the monitoring function of the DPRD in BPPRD in Bandar Lampung City. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The informant determination technique in this study used purposive sampling as many as seven people, namely three members of the Bandar Lampung City DPRD, two BPPRD employees and two tax experts. The results of this study are: (1) The monitoring function of the DPRD in the BPPRD using the type of input, output and behavior supervision (2) The DPRD monitoring of the BPPRD is carried out indirectly (3) The DPRD monitoring function on BPPRD on land and building tax through three processes namely set standard, evaluate and corrective actions. Based on these results the DPRD has a weak monitoring function to the BPPRD because the monitoring carried out both input, output and behavior was not fully implemented, the form of monitoring carried out by the DPRD was indirect, in the DPRD monitoring process did not set the time for monitoring and corrective actions were not on target.

Keywords: monitoring function, Regional People's Representative Assembly, lokal tax

Abstrak

DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap peraturan dan pelaksana kegiatan. DPRD sebagai lembaga eksternal dari BPPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja BPPRD khususnya pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebanyak tujuh orang, yaitu tiga orang anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dua orang pegawai BPPRD dan dua orang ahli pajak. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD dengan menggunakan tipe pengawasan *input, output* dan perilaku (2) Pengawasan DPRD pada BPPRD dilakukan secara tidak langsung (3) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD tentang pajak bumi dan bangunan melalui tiga proses yaitu menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian dan tindakan koreksi. Berdasarkan hasil tersebut Pengawasan DPRD pada BPPRD lemah dikarenakan oleh pengawasan yang dilakukan baik *input, output* dan perilaku tidak sepenuhnya dilakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat tidak langsung, pada proses pengawasan DPRD tidak menetapkan waktu pengawasan dan tindakan koreksi tidak tepat sasaran.

Kata kunci: fungsi pengawasan, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, pajak daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan disebuah negara berperan penting dalam memajukan kehidupan berbangsa, pembangunan tidak hanya mampu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial dan budaya terhadap masyarakatnya (Teja, 2015). Pembangunan yang dikelola dengan baik akan berkembang dan meningkatkan pendapatan nasional yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran termasuk untuk pembangunan. Pendapatan

nasional dapat diperoleh dari investasi, pajak, ekspor, impor, tingkat produksi masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat dan lain-lain (Rukmini, 2016).

Memasuki era otonomi daerah pajak daerah menjadi satu jenis penerimaan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Sektor pajak memiliki posisi penting yang dapat meningkatkan pembangunan dari tahun ke tahun. Penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah menyebabkan Pemerintah Daerah mandiri mengurus dan mengembangkan rumah tangga serta mengoptimalkan setiap potensi-potensi yang ada di daerah agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah, karena pajak daerah yang mengalami kenaikan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah (Mea, dkk, 2017).

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung memiliki pendapatan dari sektor pajak yang tinggi. Pendapatan sektor pajak di Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditentukan. Fakta menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak pada triwulan I Tahun Anggaran 2018 baru Rp. 93 miliar lebih, dari target Rp.539miliar lebih, atau baru 17,37% (Zulniyadi, 2018). berikut adalah data pendapatan sektor pajak Kota Bandar Lampung tahun 2018.

Tabel 1. Realisasi Pajak Tahun Anggaran 2018 di Kota Bandar Lampung

Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2018		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Pajak Hotel	22.000.000.000,00	27.229.417.356,00	123,77
2. Pajak Restoran	60.000.000.000,00	52.594.470.805,00	87,66
3. Pajak Hiburan	15.000.000.000,00	23.040.582.556,00	115,2
4. Pajak Reklame .	41.000.000.000,00	23.951.081.612,24	58,42
5. Pajak Penerangan Jalan	115.000.000.000,00	100.976.556.508,00	84,15
6. Pajak Parkir	6.369.360.000,00	6.027.330.636,00	94,63
7. Pajak PBB-P2	150.000.000.000,00	79.586.139.515,00	53,06
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	120.000.000.000,00	82.509.243.766,00	68,76
Jumlah	539.369.360.000,00	395.914.822.754,24	73,4

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2017 dan 2018

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan sektor pajak di Kota Bandar Lampung hanya mencapai 73,4%, dan dari semua jenis pajak di Kota Bandar Lampung sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah jenis pajak dengan target terbesar tetapi justru dalam realisasi pendapatan terendah dari jenis pajak yang lain yaitu sebesar 53,06%. padahal PBB-P2 merupakan penyokong terbesar pendapatan daerah dari sektor pajak dengan banyaknya bangunan di Kota Bandar Lampung dan besarnya target PBB-P2.

Di Kota Bandar Lampung, banyak bangunan-bangunan besar yang memiliki masalah menunggak PBB-P2 diantaranya adalah Yayasan Padang Golf Sukarame yang belum membayar pada tahun 2017 dan 2018, Universitas Tulang Bawang (UTB), perumahan Vila Citra yang menunggak pajak sejak 2014-2017. Penunggakan PBB-P2 yang terjadi mengakibatkan realisasi pajak PBB-P2 tidak memenuhi target, PBB-P2 seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak karena setiap bangunan yang ada dikenakan tarif sebesar 0,2% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2011 dan hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan.

Sektor PBB-P2 yang tidak mencapai target membuktikan bahwa lemahnya sanksi terhadap wajib pajak. Kinerja Pemerintah daerah dalam menangani masalah pajak bumi dan bangunan masih belum optimal terbukti dengan masih ada banyak wajib pajak yang telat membayar pajak dari batas waktu yang ditentukan sehingga dikenakan denda (Julaiha, 2017). BPPRD memiliki kewenangan melaksanakan peraturan atas pemungutan tidak optimal dalam pelaksanaannya karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan pengawasan eksternal untuk meningkatkan kinerja BPPRD dalam meningkatkan realisasi PBB-P2.

DPRD memiliki fungsi penting yaitu fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu mengawasi pelaksanaan dari berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Yusuf, 2012). BPPRD yang memiliki wewenang mengurus pemungutan PBB-P2 memiliki peran penting dalam pelaksanaan agar sektor pajak PBB-P2 menjadi optimal. Fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung yang kuat terhadap BPPRD yang bertugas mengelola perpajakan dan retribusi daerah akan meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah terutama di sektor pajak daerah yang merupakan unsur penting dalam sumber-sumber pendapatan daerah.

Referensi penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Ashshiddiqi (2018), Samodro (2009), Rahma (2008), Mahuze (2012) dan Wahyuni (2017). Berdasarkan yang penelitian terdahulu yang, maka perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu pada subjek dan lokasi penelitian yang diambil penelitian pertama subjek penelitiannya adalah APBD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, penelitian kedua subjek penelitiannya adalah pembangunan sarana umum, penelitian ketiga subjek penelitiannya adalah APBD, selanjutnya penelitian keempat subjek penelitiannya yaitu pembangunan dan penelitian terakhir subjeknya adalah Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada penelitian ini subjek penelitian penulis adalah BPPRD yang mengelola pajak Daerah khususnya PBB-2.

Penelitian pertama, kedua dan ketiga melihat proses fungsi pengawasan dianalisis melalui aspek hukum. Pada penelitian pertama, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian kedua, menganalisis dengan difokuskan pada norma hukum (*law in the book*). Penelitian ketiga, menggunakan konsep negara hukum dan demokrasi, menjelaskan kedudukan DPR dan merumuskan pengawasan dan jenis-jenis pengawasan menurut Handayani (1999).

Penelitian keempat berfokus pada Undang-undang yang berlaku dan pada penelitian kelima menggunakan teori kebijakan publik, konsep *trias politica*. sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus melihat fungsi pengawasan melalui perspektif politik atau kelembagaan sebagai lembaga legislatif dengan menggunakan 3 teori yaitu pertama pengawasan yaitu perilaku, *output* dan *input*. Kedua, teori teknik pengawasan menurut Siagian (1992) yaitu langsung dan tidak langsung dan ketiga proses pengawasan menurut Manulang (1996) menetapkan standar, mengadakan penilaian, melakukan tindakan korektif.

Berdasarkan permasalahan sektor PBB-P2 di atas yang capaiannya tidak mencapai target dan banyaknya tunggakan dari wajib pajak membuktikan bahwa pemungutan pajak PBB-P2 masih kurang. PBB-P2 yang tidak optimal membutuhkan pengawasan dari luar Badan yang berwenang bahkan dari proses perencanaannya, oleh karena itu DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan untuk mengawasi kinerja BPPRD dalam optimalisasi pendapatan sektor pajak khususnya PBB-P2.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD terkait optimalisasi pendapatan sektor pajak karena fenomena yang diteliti oleh penulis memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Melalui variabel-variabel yang ditemukan oleh peneliti memungkinkan mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana fungsi pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dalam penelitian ini membutuhkan informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau statistik.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Tipe Pengawasan yaitu pengawasan perilaku, pengawasan *output*, dan pengawasan *input*; 2) Teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung; 3) Proses pengawasan yaitu menetapkan alat pengukur (*standard*),

mengadakan penilaian (*evaluate*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*). Lokasi penelitian berada di Kota Bandar Lampung yaitu di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara yang penulis lakukan dan data sekunder berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Artikel lainnya seperti media online, website, dan jurnal ilmiah, Data Anggaran pajak daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016, 2017 dan tahun 2018.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) adalah: 1) Reduksi data (*data reduction*), Data-data yang telah penulis dapatkan dilapangan disusun dengan menggunakan tabel-tabel dan dikategorikan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. 2) Penyajian data (*display data*), Setelah reduksi data dilakukan, data yang didapatkan telah berbentuk tabel-tabel yang dikategorikan kemudian penulis menganalisis dan menafsirkan apa yang telah penulis dapatkan dari tabel yang telah dibuat. 3) Menarik kesimpulan/verifikasi, Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan DPRD pada BPPRD dalam Optimalisasi Sektor PBB-P2

a) Tipe Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat, dengan adanya kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kebijakan atau membuat undang-undang dan mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (Budiardjo, 2010).

Pengawasan tindakan yang dilakukan untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan oleh pelaksana kegiatan dan kembali ke jalur yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan. Pengawasan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan yang ada di dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap Badan eksekutif yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk mengetahui, menghentikan dan mengambil tindakan terhadap pendapatan daerah sektor bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam teori manajemen pengawasan tidak hanya ada pada sebuah perusahaan, tetapi ada dalam organisasi termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang mengawasi kinerja pemerintah daerah.

DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam menjalankan tugas dan wewenang yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi strategis DPRD dalam keuangan daerah yaitu fungsi pengawasan terhadap badan eksekutif yang menjalankan dan mengelola keuangan daerah. Penelitian terkait dengan pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap BPPRD tentang PBB-P2 telah dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi, penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan informasi dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan yang berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, menganalisis dan melihat pengawasan menggunakan teori proses pengawasan, tipe pengawasan dan teknik pengawasan.

Tipe pengawasan adalah objek sebagai fokus yang diawasi di dalam suatu kegiatan. Objek yang diawasi tersebut dapat berupa. Pertama; perilaku yaitu mengawasi tindakan dari pelaksana kegiatan disesuaikan dengan peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada BPPRD sebagai pengelola pajak daerah khususnya PBB-P2. Kedua; *output* (keluaran) yaitu berfokus kepada sasaran yang ingin dicapai atau hasil-hasil yang telah dicapai, fokus sasaran pada *output* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah optimalisasi realisasi PBB-P2, cara-cara yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Ketiga; *input* (masukan) yaitu Sumber Daya sarana-

prasarana, maupun motivasi terhadap pelaksana kegiatan. *Input* dalam penelitian ini yaitu motivasi DPRD baik secara Sumber Daya maupun sarana dan prasarana.

Pengawasan Perilaku yakni mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat sebagai salah satu cara mengawasi pengelolaan PBB-P2 agar pendapatan sektor PBB-P2 optimal. Pengawasan seperti ini dapat dilakukan dengan dukungan berbagai perangkat seperti kebijakan, prosedur, aturan hingga *Standar Operation Procedure* (SOP) (Amir, 2011). Pengawasan perilaku yang dilakukan DPRD dalam hal ini lebih kepada kinerja BPPRD tahun 2018 sebagai dinas yang berwenang dan tidak dilakukan perorangan terhadap petugas yang menagih pajak. Realisasi yang sudah ditetapkan akan berjalan sesuai atau tidak dengan realita dilapangan karena ketika penetapan realisasi, BPPRD juga ikut menyetujui anggaran realisasi yang telah ditetapkan. Pengawasan perilaku terhadap BPPRD dilakukan oleh DPRD dengan melalui laporan dari masyarakat yaitu dari masyarakat umum, wartawan atau dinas itu sendiri.

Pengawasan perilaku diperlukan untuk menilai kesesuaian tindakan yang dilakukan BPPRD dengan peraturan yang ditetapkan. kegiatan PBB-P2 harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Pengawasan perilaku yang dilakukan DPRD cenderung dari masyarakat awam karena DPRD merupakan badan yang menerima aspirasi dari masyarakat, namun menurut penulis pengawasan intensif terhadap tindakan BPPRD juga seharusnya dibarengi dengan dinas yang bersangkutan dan wartawan yang masuk ke DPRD supaya dapat dibandingkan secara langsung. Pengawasan perilaku yang dilakukan DPRD pada BPPRD sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan BPPRD dengan kebijakan atau peraturan yang telah dibuat.

Pengawasan *output* yakni apa yang harus dihasilkan atau dicapai. Berfokus kepada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai. Target dapat bisa dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif (Amir, 2011). Pengawasan output dilakukan DPRD terhadap BPPRD dengan melakukan koordinasi dan melihat hasil-hasil pencapaian PBB-P2 menggunakan laporan tertulis dan laporan lisan yang dilakukan BPPRD ketika *hearing*/diskusi. pengawasan *output* dilakukan pertriwulan oleh DPRD. Pengawasan ini dirasa perlu untuk mengontrol pemasukan pendapatan dari PBB-P2 agar ketika ada penyimpangan langsung di temukan oleh DPRD dan dapat langsung di tindak lanjut. Pengawasan *output* dalam fungsi DPRD pada BPPRD hanya berfokus pada target yang bersifat kuantitatif yaitu pencapaian PBB-P2 sedangkan, pengawasan ini harus dibarengi juga harus bersifat kualitatif yaitu kinerja BPPRD dalam pelaksanaan PBB-P2 agar lebih optimal.

Pengawasan *input* yakni dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak-pihak yang terlibat (Amir, 2011). Pengawasan *input* berfokus pada masukan-masukan yang berguna untuk melancarkan kegiatan, dalam hal ini pengawasan *input* berupa motivasi terhadap BPPRD, Sumber Daya yang ada di BPPRD, keterampilan para pelaksana dan sarana prasarana yang ada untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Pemungutan PBB-P2.

Pengawasan *input* biasa dilakukan secara intensif oleh BPPRD, namun DPRD juga memiliki wewenang untuk memotivasi para pelaksana untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan motivasi. Dari segi motivasi sarana dan prasana, DPRD tidak melakukan hal tersebut karena dari segi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PBB-P2 kurang mendukung, BPPRD tidak memiliki web sendiri yang dapat mempermudah masyarakat, pembayaran PBB-P2 masih dilakukan dengan mendatangi BPPRD atau kelurahan setempat.

b) Teknik Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung

Pengawasan yang dilakukan langsung oleh pemimpin organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report* (Ardansyah dan Wasilawati, 2014). Pengawasan langsung dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan atau kesalahpahaman, DPRD dapat melihat secara langsung pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan BPPRD dalam pengelolaan PBB-P2.

Pengawasan langsung tidak dilakukan oleh DPRD pada BPPRD dikarenakan pengawasan yang berlebihan akan cenderung DPRD terlalu mempolitisi kinerja BPPRD. Pengawasan langsung dirasa diperlukan terhadap pengawasan BPPRD agar DPRD dapat memeriksa langsung hasil pekerjaan, Pengawasan lisan cukup baik untuk situasi-situasi yang dapat diadakan tanya-

jawab, terutama untuk menghilangkan kesalahpahaman atau untuk mendapatkan tambahan informasi (Purwadi, 2017). pengawasan langsung tidak akan mempolitisi BPPRD apabila dilakukan dengan aturan-aturan seperti melakukan kunjungan.

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini berupa laporan tertulis maupun lisan (Ardansyah dan Wasilawati, 2014). Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh DPRD pada BPPRD dalam optimalisasi PBB-P2. Pengawasan dilakukan dengan melakukan rapat, diskusi/*hearing* terkait permasalahan PBB-P2. Pengawasan tidak langsung dilakukan ketika ada laporan atau keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai PBB-P2 dan ketika waktu rapat yang sudah dijadwalkan dilakukan. pengawasan tidak langsung dapat berupa laporan tertulis maupun laporan lisan.

c) Proses Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung

Proses pengawasan DPRD pada BPPRD terkait optimalisasi PBB-P2 melalui tiga hal pokok yaitu menetapkan alat pengukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluate*) dan mengadakan tindakan koreksi (*correction actions*). Menetapkan alat pengukur (*standard*) seperti peraturan daerah, anggaran yang ditetapkan, standar waktu dan penerimaan keluhan dari masyarakat. Mengadakan penilaian (*evaluate*) adalah evaluasi, dan tindakan koreksi (*correction actions*) adalah tindakan yang dilakukan selanjutnya setelah evaluasi dilakukan (Badrudin, 2015).

Menetapkan alat pengukur (*standard*) dijadikan pedoman untuk melakukan penilaian, pengukuran dapat dilakukan jika ada alat pengukur. Alat ukur atau standar bagi hasil kerja pada umumnya terdapat pada rencana. Di dalam rencana itulah pada umumnya terhadap standar pada pelaksanaan pekerjaan (Badrudin, 2015). DPRD menetapkan standar pengawasan terhadap BPPRD yaitu dengan Undang-Undang tentang pajak, peraturan daerah tentang pajak daerah dan peraturan walikota. Pajak daerah diatur dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur administrasi PBB-P2.

Anggaran ditetapkan oleh TPAD (Tim Pendapatan Anggaran Daerah) dan ditetapkan di RKA (Rencana Kerja Anggaran). Selain itu, standar pengawasan dilakukan dengan melihat RKA yang ditetapkan dalam pelaksanaan PBB-P2 dan menerima keluhan dari masyarakat terkait BPPRD khususnya PBB-P2. Seluruh standar telah ditetapkan oleh DPRD untuk mengawasi kinerja BPPRD dalam mengelola pendapatan PBB-P2. Tetapi, DPRD tidak menerapkan mekanisme standar waktu dalam melakukan pengawasan, misalnya: perbulan atau pertriwulan agar pelaksanaan PBB-P2 terkontrol dengan baik oleh DPRD. Penerapan mekanisme pengawasan merupakan hal yang penting dikarenakan DPRD dapat dengan rutin mengontrol hasil kerja BPPRD.

Mengadakan penilaian (*evaluate*) digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja yang dilakukan BPPRD, dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (*actual result*) dengan standar yang ditentukan. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan dari peraturan daerah yang telah berlaku, anggaran-anggaran yang ditetapkan dan keluhan-keluhan dari masyarakat (Badrudin, 2015). Evaluasi merupakan suatu komponen yang penting dalam pelaksanaan kegiatan untuk menilai pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan sebagai salah satu proses pengawasan DPRD terhadap BPPRD. Evaluasi dilakukan berdasarkan dari standar pengawasan yang ditetapkan yaitu peraturan, anggaran dan keluhan dari masyarakat dengan diadakan rapat kerja, *hearing*/diskusi. Evaluasi pertriwulan tidak diteapkan oleh DPRD pada BPPRD, waktu evaluasi DPRD pada BPPRD hanya dilakukan pertahun atau ketika ada temuan atau laporan dilapangan. Tindakan korektif DPRD yang dilakukan selama ini hanya sebatas teknis pelaksanaan BPPRD dalam pelaksanaan PBB-P2, DPRD tidak memberikan saran atau rekomendasi seperti kebijakan untuk mempermudah masyarakat untuk membayar PBB-P2.

Tindakan koreksi (*correction actions*) adalah tindakan yang dilakukan selanjutnya setelah evaluasi dilakukan (Badrudin, 2015). Tindakan koreksi dilakukan sebagai tindakan lanjutan setelah evaluasi dijalankan, apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang atau permasalahan yang perlu ditinjau ulang dalam pelaksanaan PBB-P2 perlu dilakukan tindakan koreksi, agar penyimpangan atau kendala ditemukan solusinya untuk segera dilakukan tindakan perbaikan.

Tindakan korektif yang dilakukan DPRD terhadap BPPRD tindakan korektif yang dilakukan DPRD selama ini hanya sebatas teknis pelaksanaan BPPRD dalam pelaksanaan PBB-P2, DPRD tidak memberikan saran atau rekomendasi seperti kebijakan untuk mempermudah masyarakat untuk membayar PBB-P2. DPRD hanya memfokuskan permasalahan seperti penyebaran SPT, padahal permasalahan utama PBB-P2 adalah piutang pajak dari tahun ke tahun yang tidak kunjung dibayarkan. DPRD selama ini dinilai tidak kritis dalam mendorong BPPRD meningkatkan realisasi PBB-P2 hal itu dapat terlihat dari sikap DPRD yang takut mempolitisi kinerja BPPRD. Sehingga, dalam penyampaian rekomendasi DPRD hanya berfokus pada proses pemungutan PBB-P2.

Kinerja BPPRD dalam Optimalisasi sektor PBB-P2

BPPRD merupakan OPD (Organisasi Pemerintah daerah) yang berwenang dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah termasuk PBB-P2. BPPRD memiliki peran penting dalam meningkatkan target dan mencapai target PBB-P2. Kinerja Pemerintah daerah yang baik akan menimbulkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah (Budiyono, 2013). Realisasi PBB-P2 yang tidak memenuhi target menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung berkurang karena PBB-P2 memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD, dilihat dari target yang telah ditetapkan paling besar dibanding jenis pajak yang lain. Tetapi kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang menunggak pajak pada tahun 2018 dan berikut data wajib pajak yang menunggak pajak sebagai berikut:

Tabel 2. Wajib Pajak Menunggak PBB-P2 tahun 2018 di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	PBB-P2 yang belum terbayarkan
1.	Kedaton	1.156.340.742
2.	Sukarame	1.526.248.858
3.	Tanjung Karang barat	1.367.154.217
4.	Panjang	1.721.503.832
5.	Tanjung Karang Timur	804.760.030
6.	Tanjung Karang Pusat	1.553.527.038
7.	Teluk Betung Selatan	673.043.804
8.	Teluk Betung Barat	2.415.273.029
9.	Teluk Betung Utara	1.842.398.072
10.	Rajabasa	2.149.404.223
11.	Tanjung Seneng	1.371.527.655
12.	Sukabumi	2.188.807.816
13.	Kemiling	2.206.552.798
14.	Labuhan Ratu	1.614.522.815
15.	Way Halim	1.159.283.112
16.	Langkapura	1.072.009.596
17.	Enggal	2.157.696.865
18.	Kedamaian	2.748.175.917
19.	Teluk Betung Timur	882.416.440
20.	Bumi Waras	1.883.848.164
Total Tunggakan tahun 2018		32.494.495.023

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 2019

Berdasarkan dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung total tunggakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 32.494.495.023 dengan total 54150 wajib pajak yang menunggak membayar pajak pada tahun 2018. Kemampuan membayar menjadi penyebab utama objek pajak individu untuk membayar pajak, tetapi tidak hanya kemampuan masyarakat namun juga di dasari oleh tidak adanya kesadaran untuk membayar pajak. Masyarakat menganggap bahwa pajak tidak memiliki dampak kepada masyarakat.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak menjadi salah satu yang menyebabkan masyarakat susah dalam membayar pajak, PBB-P2 memiliki dampak atau pengaruh bagi pembangunan di daerah. PBB-P2 yang tinggi akan meningkatkan PAD dan pembangunan akan bertambah. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap kewajiban

membayar pajak dapat diatasi dengan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. BPPRD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PBB-P2 dengan melakukan sosialisasi dengan *banner-banner* atau melalui tokoh masyarakat, menyebarkan UPT BPPRD di setiap kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Namun, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan realisasi PBB-P2.

Masalah utama tidak tercapainya realisasi PBB-P2 secara optimal diakibatkan oleh penumpukan piutang pajak yang dimasukkan kedalam anggaran tahun selanjutnya. Pemerintah telah menetapkan sanksi kepada Wajib pajak yang tidak membayar pajak. Namun, hal tersebut tidak berdampak pada kenaikan realisasi PBB-P2. Dalam hal ini dibutuhkan formula atau inovasi untuk meningkatkan pajak dengan memberikan *reward* terhadap wajib pajak yang taat ataupun mendorong bangunan-bangunan besar atau tempat usaha untuk membayar PBB-P2.

Piutang pajak tersebut disebabkan karena BPPRD sungkan untuk melakukan penagihan PBB-P2 kepada wajib pajak. BPPRD memiliki wewenang dalam menagih dan menegur wajib pajak yang menunggak pajak melalui surat peringatan dan pemanggilan. Pengenaan denda terhadap penunggak pajak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 122 ayat (1), bahwa Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Realisasi lemah dikarenakan piutang PBB-P2 yang tidak dibayar, hal tersebut diakibatkan karena BPPRD tidak melakukan *updating* data secara berkala tentang data-data para pemilik tanah atau wajib pajak. BPPRD memiliki akses terhadap para wajib pajak yang belum membayar pajak melalui telfon dan sebagainya namun hal tersebut nampaknya tidak dilakukan oleh BPPRD. Pemerintah kota Bandar Lampung dapat melihat keberhasilan daerah lain dengan melakukan inovasi untuk meningkatkan realisasi pajak seperti pembayaran dengan kemudahan membayar dengan semua jenis *ATM*, atau dengan melakukan pembayaran dengan sistem *online* untuk mempermudah masyarakat dan memperkecil alasan masyarakat tidak membayar pajak.

Bandar Lampung dapat mengikuti daerah yang sudah menggunakan sistem *online* seperti Banyuwangi yang telah menerapkan fasilitas *e-pad* (Elektronik Pajak Asli Daerah) untuk pajak *daring* yang dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Manfaat *e-pad* tidak hanya untuk membayar pajak tetapi masyarakat juga dapat mengontrol langsung penerimaan pajak secara *realtime* (Jurnal Sumatera, 2017). Selain itu, Banyuwangi juga menerapkan sistem pembayaran melalui program *drive thru* karena dinilai sebagai pelayanan yang efektif dan efisien dibuktikan dengan peningkatan partisipasi para wajib pajak. Secara bertahap peningkatan wajib pajak dan peningkatan pendapatan melalui PBB-P2 dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD (Anoraga dkk, 2014).

Pengawasan DPRD Lemah pada BPPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD memiliki tugas dan fungsi yang penting sebagai lembaga legislatif yaitu fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah dan pengawasan yang dilakukan terhadap aparat yang melaksanakan peraturan daerah.

Unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan meliputi satuan kerja terkait atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan DPRD sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja OPD sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja BPPRD dalam melaksanakan pemungutan pajak agar realisasi PBB-P2 optimal. Fungsi Pengawasan tersebut dapat mempengaruhi optimalisasi pendapatan PBB-P2 karena Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang krusial apabila fungsi pengawasan lemah maka sektor PBB-P2 tidak akan optimal.

Pengawasan DPRD dilakukan terhadap kinerja BPPRD karena Pengawasan merupakan masalah krusial sebagai tolak ukur berjalannya kinerja, agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang merupakan unsur penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya pelaksanaan PBB-P2 oleh BPPRD. DPRD dinilai telah menetapkan standar dalam mengawasi Pelaksanaan PBB-P2, Alat ukur yang dipakai dalam proses pelaksanaan PBB-P2 yaitu peraturan atau kebijakan yang dibuat yang berpedoman pada

Undang-undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak dan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Administrasi PBB-P2.

Anggaran yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). BPPRD akan mengajukan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PBB-P2 dan DPRD akan menetapkan anggaran yang akan diterima oleh BPPRD dan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, DPRD tentunya sebagai wakil dari masyarakat berkewajiban untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dalam pelaksanaan PBB-P2 DPRD menerima segala laporan dari masyarakat untuk dilakukan *cross check* lebih lanjut seperti yang terjadi ketika kenaikan NJOP pajak yang meresahkan masyarakat. DPRD menanyakan langsung kepada BPPRD alasan terjadinya kenaikan NJOP tersebut.

DPRD memiliki alat ukur yang digunakan untuk mengawasi BPPRD dari segi peraturan atau kebijakan, anggaran bahkan menerima keluhan dari masyarakat. Penetapan standar telah dilakukan DPRD untuk mengawasi BPPRD, namun DPRD terindikasi tidak menerapkan waktu standar dalam melakukan pengawasan karena pengawasan dilakukan ketika ada keperluan yang dibutuhkan mengenai PBB-P2 ataupun keluhan yang terkait PBB-P2.

Standar waktu pengawasan yang tidak diterapkan DPRD pada BPPRD mengakibatkan tidak terkontrolnya pendapatan Pajak Khususnya PBB-P2. Pola waktu pengawasan yang tidak menentu membuat pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap PBB-P2 lemah. Waktu pasti dalam penetapan waktu pengawasan yaitu setahun sekali ketika rapat anggaran keseluruhan diadakan, padahal seharusnya pengawasan dilakukan berkala yaitu 3 bulan sekali karena Menurut (Nadeak dkk, 2014) dibutuhkan konsep pengawasan “triwulan” sebagai salah satu upaya meningkatkan fungsi pengawasan DPRD.

Tindakan Koreksi dinilai telah dilakukan DPRD sebagai proses akhir pengawasan DPRD. Tindakan korektif dihasilkan dari *hearing* dan diskusi yang dilakukan yaitu pada waktu-waktu tertentu ketika ada laporan atau temuan dan pada rapat tahunan. Pengawasan akhir yang dilakukan DPRD dalam hal ini hanya sebatas pertanyaan mengenai masalah-masalah PBB-P2 dan proses penyebaran SPT.

DPRD memandang bahwa ranah pengawasan yang dilakukan pada BPPRD khususnya PBB-P2 hanya sekedar rekomendasi-rekomendasi atau saran-saran dan melihat titik permasalahan PBB-P2. Padahal seharusnya, DPRD dapat memberikan, membuat formulasi atau inovasi untuk meningkatkan PBB-P2 karena DPRD merupakan lembaga legislatif yang dapat membuat dan melegalkan kebijakan. Kurangnya pemahaman mengenai ranah tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian mengenai elemen piutang pajak yang selama ini menjadi masalah utama realisasi PBB-P2.

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap teknik pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD merupakan pengawasan yang lemah, hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan DPRD yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan laporan lisan dan laporan tulisan. Laporan lisan dilakukan ketika dilakukan *hearing*/diskusi sedangkan laporan tulisan berbentuk laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengawasan tidak langsung dianggap lemah dikarenakan pada pengawasan ini memiliki kecenderungan laporan yang diberikan hanya laporan keseluruhan tanpa mengetahui detail yang terjadi di lapangan. Pengawasan yang dilakukan DPRD hanya berupa *hearing* dan diskusi/rapat. Teknik pengawasan langsung tidak diterapkan, disebabkan oleh pengawasan yang berlebihan seperti melakukan inpeksi langsung atau memeriksa langsung kinerja BPPRD akan cenderung mempolitisi kinerja BPPRD. Menurut penulis, pengawasan langsung dirasa perlu dilakukan untuk memeriksa langsung hasil pekerjaan. Pengawasan langsung tidak akan mempolitisi BPPRD apabila dilakukan dengan aturan-aturan seperti melakukan kunjungan.

Penelitian ini juga melihat tipe pengawasan atau yang diawasi DPRD dalam pelaksanaan PBB-P2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, DPRD melakukan pengawasan keseluruhan dalam pelaksanaan PBB-P2. Pengawasan tersebut dilakukan dari segi perilaku, *output* maupun *input* BPPRD dalam pelaksanaan PBB-P2.

Pengawasan *input* yang dilakukan DPRD lemah dibanding dengan yang lain dikarenakan pengawasan input DPRD hanya berupa dorongan atau motivasi terhadap para pelaksana kegiatan PBB-P2 untuk meningkatkan PBB-P2 tetapi DPRD tidak mendukung sarana dan prasarana yang

ada di BPPRD seperti web resmi BPPRD yang belum beroperasi dan pembayaran PBB-P2 masih dilakukan dengan mendatangi BPPRD dan UPT setempat. Pengawasan *input* tidak sepenuhnya dilakukan oleh DPRD karena DPRD merupakan badan eksternal dan dilakukan ketika *hearing* dan diskusi bersamaan dengan pengawasan *output*.

Pendapatan sektor pajak yang tidak optimal diakibatkan oleh lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD sebagai lembaga eksternal untuk mengawasi kinerja BPPRD. Lemahnya fungsi tersebut berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis bahas sebelumnya yaitu berasal dari pengawasan *input* lemah, pengawasan langsung tidak dilakukan, standar waktu tidak diterapkan dan tindakan korektif yang tidak tepat sasaran. Lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap BPPRD mengakibatkan realisasi PBB-P2 tidak ter-realisis atau tidak optimal. Selain itu, DPRD dan BPPRD tidak bisa menangani masalah piutang pajak yang menumpuk dari tahun ke-tahun juga mengakibatkan pendapatan sektor PBB-P2 belum optimal.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan dengan menggunakan teori tentang teknik pengawasan, proses pengawasan dan tipe pengawasan bahwa pengawasan DPRD terhadap BPPRD lemah disebabkan oleh Pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan pengawasan tidak langsung, pengawasan yang berpedoman pada laporan-laporan BPPRD secara lisan maupun tulisan. Pengawasan tidak langsung dianggap lemah karena DPRD tidak melihat langsung dan hanya menerima laporan dari BPPRD dan masyarakat. Pengawasan *input* yang dilakukan DPRD terhadap BPPRD hanya sebatas motivasi untuk meningkatkan realisasi dan pengawasan perilaku yang dilakukan DPRD terhadap BPPRD hanya melalui masyarakat.

Pada standar pengawasan, DPRD tidak menetapkan waktu untuk melakukan pengawasan/tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan pengawasan. Tindakan koreksi yang dilakukan DPRD hanya sebatas rekomendasi dan tindakan koreksi berupa himbauan-himbauan kepada masyarakat atau BPPRD untuk meningkatkan realisasi tanpa adanya formula yang dikeluarkan untuk meningkatkan realisasi PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. T. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anoraga, A, Sefta, W.A, Pani, R.F. 2014. "Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Drive Thru". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3 hal. 539-545.
- Ardansyah dan Wasilawati. 2014. "Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah". *Jurnal Manajemen*. Vol. 16 No.2 hal. 153-162.
- Ashshiddiqi, M.H. 2018. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD*. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Ketiga)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Budiardjo, M. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Cetakan Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyono. 2013. "Pelaksanaan Fungsi DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 hal. 1-12.
- Dokumen Data Realisasi Pajak Kota Bandar Lampung tahun 2017 dan 2018.
- Handyaningrat, S. 1999. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Hajimasagung
- Julaiha. 2017. "Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarida". *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5 No.2 hal. 5934 – 5947.

- Jurnal Sumatera, 08 November 2017. “Banyuwangi Membuka Fasilitas E-pad untuk Pajak Daring” diakses dari [https://www.jurnalsumatera.com/banyuwangi-membuka-fasilitas-e-pad-untuk-pajak-daring-/](https://www.jurnalsumatera.com/banyuwangi-membuka-fasilitas-e-pad-untuk-pajak-daring/) pada tanggal 21 Mei pukul 16.37 WIB.
- Mahuze, L. 2012. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan di Kabupaten Merauke*. Program Pasca Sarjana Magister Hukum. Universitas Hasnuddin Makassar.
- Manulang, M. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mea, F.M., Panelewen, V.V.J., dan Mirah, A.D.P. 2017. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa”. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol. 13 No. 2A hal. 323-334.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3)*. USA: Sage Publications.
- Nadeak, J., Pandastaren, T., Akbar, N.F., dan Agusmidah. 2014. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan”. *USU Law Jurnal*. Vol. II No.1 hal. 211-229.
- Rahma, S.N., 2008. *Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros*. Program Pascasarjana Magister Hukum. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak.
- Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Administrasi PBB-P2.
- Rukmini, B.S. 2016. “Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek”. *DEWANTARA*. Vol. 2 No.2 hal. 204-219.
- Purwadi. 2017. “Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda”. *Jurnal Akuntabel*. Vol. 14 No. 2 hal. 187-194.
- Samodro, S.A. 2009. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Sarana Umum di Kota Tegal (Studi Kasus Pembangunan Waterboom di Kota Tegal)*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Teja, M. 2015. “Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir”. *Aspirasi*. Vol. 6 No.1 hal. 63-75.
- Undang-undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni, D.N. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau*. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yusuf. 2012. “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran (Studi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. I No.1 hal. 1-17.
- Zulniyadi, D. 2018. “Triwulan I, Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Baru 17,37 Persen”, dalam [lampungpost.co](http://www.lampost.co) edisi 17 April 2018, diakses dari <http://www.lampost.co/berita-triwulan-i-realisasi-pad-kota-bandar-lampung-baru-1737-persen> diakses pada tanggal 03 November 2018 pukul 13.00 WIB.

